



Skema Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi



Skema Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

- Jenjang Pratama Jalur RPL
- Jenjang Pratama Jalur Diklat
- Jenjang Madya
- Jenjang Utama

9 Unit Kompetensi Penyuluh Antikorupsi **Pratama**

1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi
9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi



PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG PRATAMA JALUR RPL

PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 1 tahun
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
4. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.



PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG PRATAMA Jalur Diklat

PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai sertifikat kelulusan Diklat Penyuluh Antikorupsi yang diselenggarakan oleh ACLC KPK atau Pihak ketiga yang bekerja sama dengan ACLC KPK
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi pasca Diklat Tatap Muka minimal 1 kali
4. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.

17 Unit Kompetensi Penyuluh Antikorupsi **Madya**

1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi
9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi

10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
17. M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi



PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG MADYA

PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 5 tahun atau memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Jenjang Pratama
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
4. Memiliki pengalaman mengembangkan/melakukan pendampingan kepada minimal 1 Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi
5. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan komunitas, dan monev program antikorupsi pasca sertifikasi.

20 Unit Kompetensi Penyuluh Antikorupsi **Utama**

1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi
9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi

10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
17. M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
18. M.74PAK01.018.1 Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
19. M.74PAK01.019.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
20. M.74PAK01.020.1 Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi



PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG UTAMA

PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 7 tahun atau memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Jenjang Madya
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
4. Memiliki pengalaman mengembangkan/melakukan pendampingan kepada minimal 1 Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi
5. Memiliki Pengalaman melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Antikorupsi
6. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan komunitas, dan monev program antikorupsi pasca sertifikasi.

Terima kasih

Portal Pembelajaran Antikorupsi
aclc.kpk.go.id

